

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(TIPIRING) DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG
DITOLAK PIHAK KORBAN DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES)
LAHAT
*LAW ENFORCEMENT OF MINOR CRIMES (TIPIRING) WITH A
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH REJECTED BY THE VICTIM AT
THE LAHAT RESORT POLICE***

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segor Ortega

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi: Segor41@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Yusuf, Hambali, Sri Suatmiati dan Segor Ortega. *Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara tindak pidana pengancaman di media sosial dalam Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL terhadap anak sebagai pelaku pencabulan di Kota Jakarta Selatan untuk menganalisis dan menganalisa putusan tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan kasus merupakan dua contoh metodologi penelitian normatif yang digunakan. Informasi dikumpulkan dari tesis, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur. Dalam penelitian ini, pengelolaan dan analisis data dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengadilan tetap melanggar asas proporsionalitas ketika menjatuhkan pidana kepada pelaku. Putusan hakim tersebut kemudian dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti: 1. Unsur-unsur yang berasal dari hakim. 2. Unsur-unsur yang berasal dari terdakwa.

Kata Kunci: Ancaman, Mahasiswa, Putusan, Pidana, Sistem

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the factors that influenced the judge's decision in the case of criminal threats on social media in Decision Number: 172 / PID.SUS / 2019 / PN.JKT.SEL against children as sexual abuse perpetrators in South Jakarta City to analyze and analyze the decision. The statutory and case approaches are two examples of the normative research methodology that is employed. The information was gathered from theses, journals, legislation, and literature. In this study, data management and analysis were done in a deductive manner. According to the study's findings, the court continues to violate the proportionality principle while imposing a sentence on the offender. The judge's decision is then influenced by a number of factors, such as: 1. Elements that come from the judge. 2. Elements that come from the accused.

Keywords: Criminal, Student, System, Threat, Verdict

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan sebuah Negara Hukum dibutuhkan sarana hukum, yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi. Dalam perjalanan bangsa ini yang hampir memasuki masa satu abad, praktik penegakan hukum sampai saat ini masih bertumpu pada filosofi retributif serta penjelasan, sehingga hanya terfokus pada *output* dari segi kuantitas, yaitu berapa banyak kasus yang diproses dan pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Indonesia semacam ini dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup dan mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributif ini tidak hanya terasa tidak adil, tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran, bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive theory*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif.

Oleh karena itu diperlukan perubahan pendekatan, di mana penanganan perkara pidana di luar pengadilan (*non penal*) dengan prinsip pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berangkat dari kekecewaan yang dirasakan di masyarakat, bahwa sistem hukum di Indonesia yang dinilai banyak mencederai rasa keadilan, maka oleh sebab itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan (tipiring) untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum. Sejatinya hukum terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat, dan dengan demikian berarti perkembangan hukum memang selalu tertinggal dari perkembangan peradaban manusia atau masyarakat. Oleh sebab itu keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi terobosan untuk mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani. Menurut C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil mengemukakan, bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

Disimpulkan oleh Moeljatno, bahwa “hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah dicantumkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Pengaturan tindak pidana ringan (tipiring) terdapat dalam KUHP (WvS) dan juga di luar KUHP serta peraturan daerah setempat. Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku tipiring. Ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang khusus mengatur tindak pidana ringan atau tipiring, yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP (WvS) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan, bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan, bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua, yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dibagi antara tugas preventif bersifat mencegah dan tugas represif bersifat menindak. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi preventif untuk pencegahan yang berarti, bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif untuk pengendalian, yang berarti, bahwa kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (justisi) untuk penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan, bahwa fungsi utama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seperti yang telah dikatakan di atas adalah:

- a. Tugas-tugas preventif pengaturan, penerbitan, penegakan hukum yang bersifat administratif yang umumnya berorientasi pada kesejahteraan umum.
- b. Tugas-tugas represif, yang orientasinya pada penegakan hukum pidana yang merupakan unsur dalam komunikasi sistem peradilan pidana.

Berikut dipaparkan contoh kasus perkara tindak pidana ringan yang dilaporkan dan ditangani petugas penyidik Kepolisian Resor Lahat yang mana bagi penulis menarik untuk dikaji dan diteliti, karena kasus ini menjadi bukti,

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

bahwa penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak segampang dan sesederhana dari apa yang dibayangkan selama ini, di mana telah terjadi penolakan dari pihak korban untuk diterapkan penyelesaian melalui keadilan restoratif, justru ingin diselesaikan lewat jalur *penal* atau jalur pengadilan. Berikut alur cerita kasusnya:

“Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 10.18 Wib bertempat di pemukiman warga samping loket DIMAS TRAVEL Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terjadi peristiwa yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yang mana kejadian tersebut terjadi akibat kesalah-pahaman atau selisih paham antara korban dengan pelaku, di mana pelaku beranggapan korban ugaltugalan pada saat melintas dan hampir menabrak pelaku, kemudian pelaku menghampiri korban yang berhenti tidak jauh dari rumah pelaku. Pelaku marah-marah kepada korban dan terjadi cekcok yang berujung pelaku memukul korban dan mencakar korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka lecet di lengan kanan sesuai hasil visum et repertum. selanjutnya korban melaporkan pelaku ke SPKT Polres Lahat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Berkas perkara sudah dikirimkan ke Kejaksaan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK/772/XI/2021/RESKRIM tanggal 18 Nopember 2021. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/143/XL/2021/RESKRIM, Tanggal 18 Nopember 2021. Setelah P19 dari Kejaksaan di mana pihak Kejaksaan minta diajukan ke sidang cepat Tipiring) dengan Pasal 352 KUHP jo. 53 KUHP (Penganiayaan ringan jo. Turut serta melakukan) dikarenakan luka korban hanya luka lecet. Akan tetapi pihak korban tidak setuju atau menolak keinginan jaksa yang sudah mengajukan sidang cepat ke Pengadilan Negeri Lahat, di mana korban tidak mau datang menghadiri sidang cepat tersebut, sehingga perkara tersebut belum selesai”.

Dengan berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitaian dalam bentuk tesis dengan judul: Kajian Yuridis Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres) Lahat.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dalam upaya menjawab permasalahan pertama diperoleh penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Lahat Bapak IPTU Redho Rizki Pratama, SH. SIK. MSi ketika diwawancarai penulis baru-baru ini di mana dikatakan, bahwa penegakan hukum perkara tipiring dengan pendekatan *restorative justice* (RJ) oleh pihak Kepolisian Resor Lahat yang ditolak pihak korban dan/atau pelaku sendiri pada dasarnya hampir sama perlakuannya dengan penanganan tindak pidana pada umumnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum lazimnya menggunakan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penanggulangan), baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun sarana *non penal*. Berbeda dengan penanganan tindak pidana ringan (tipiring) penyidik Polres Lahat lebih mengutamakan dengan pendekatan *restorative justice* (RJ) menggunakan sarana *non penal*, namun apabila gagal dalam menerapkan RJ tersebut yang disebabkan karena mendapat penolakan, baik dari pihak korban atau keluarganya maupun pihak pelaku meskipun sudah diupayakan mediasi sedemikian rupa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Perpolri 8/2021, maka berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan, artinya perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya dengan menggunakan sarana *penal* sebagai perwujudan tindakan represif.

Selanjutnya, dijelaskan Kasat Reskrim Polres Lahat Bapak IPTU Redho Rizki Pratama, SH. SIK. MSi, bahwa setidaknya ada kasus perkara tipiring dengan RJ yang gagal dilaksanakan oleh Polres Lahat: 1. Perkara dengan no. laporan polisi: LP/ B-74/ III/ 2024/ SPKT/ POLRESLAHAT/ POLDASUMSEL tanggal 28 Maret 2024 dengan korban Siska Oktavia Binti Agustan Bastari dan tersangka Julia Permata Bunda Binti Yulius di mana, baik korban maupun tersangka sama-sama bersikeras tidak mau dilakukan RJ meskipun sudah dilakukan mediasi namun keduanya tetap bersikukuh agar perkara dilanjutkan.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

2. Perkara kedua dengan nomor laporan polisi LP/B-79/III/2020/POLDASUMSEL/RES.LHT tanggal 27 Maret 2021 dengan korban Dessy Trimurti Binti Muharam (alm). Adapun kegagalan RJ pada kasus pertama, karena antara pelaku dan korban sama-sama bersikeras menolak RJ dan minta agar perkara dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sedangkan pada kasus kedua korban dan keluarganya ngotot menginginkan sekali tersangka dihukum penjara. Ketika kejaksaan melakukan persidangan cepat karena suatu alasan malahan justru tersangka tidak mau hadir yang berujung perkara dilanjutkan.

Apabila kita hubungkan dengan teori penanggulangan kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Lahat dalam menangani perkara kejahatan termasuk tipiring sudah sejalan dengan sistem peradilan pidana dalam upaya mencegah dan menanggulangi setiap tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Bareda Nawawi Arief mengatakan, bahwa penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitik-beratkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “*penal*” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam peraturan kepolisian saja, tapi juga di peraturan kejaksaan, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020) yang kesemuanya mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

Di dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpolri 8/2021), yaitu ketentuan yang menyangkut persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan sebagai berikut:

Pasal 5 Perpolri 8/2021:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecahkan belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Perpolri 8/2021.

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau
 - d. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan surat pernyataan.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Berdasarkan kedua ketentuan Pasal 5 dan 6 Perpolri 8/2021 tersebut, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang efektif tergantung dua faktor yang menentukan adalah:

1. Korban tindak pidana harus diperhatikan perbaikan kerugian; dan
2. Pelaku tindak pidana mau mengakui kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki kerugian secara penuh dan penegak hukum hanya memfasilitasi untuk melakukan upaya penyelesaian non litigasi tersebut.

Berikut ini penulis akan menggambarkan data dalam bentuk tabel terkait tindak pidana ringan ditangani Polres Lahat yang berpotensi diselesaikan dengan restorative justice (RJ):

Tahun	Penganiayaan Ringan	Pencurian Ringan	Jumlah
2022	8	7	15
2023	9	8	17
2024	6	4	10

Tabel 1 Tindak Pidana Ringan Yang Ditangani Kepolisian Resor Lahat Tahun 2022-2024

Sumber Data: Sat Sabhara Kepolisian Resor Lahat.

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang terdiri dari tindak Pidana Pencurian Ringan dan Penganiayaan Ringan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ada kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2023 terdapat lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya, yaitu 17 kasus dan terakhir tahun 2024 sampai bulan Agustus sudah sejumlah 10 kasus.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Lahat penulis mendapatkan penjelasan dari Bapak IPDA Denny Aprianto, SH sebagai Penyidik Polres Lahat yang mana dikatakan, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa jenis kasus yang di RJ (*restorative justice*) dan juga terdapat kasus penyelesaiannya dengan melalui litigasi atau sarana *penal*. Berikut tabel yang menjelaskan penyelesaian kasus tipiring di Polres Lahat.

Tahun	Selesai Tanpa RJ	Selesai Dengan RJ	Jumlah Perkara
2022	9	6	15
2023	10	7	17
2024	10	5	10

Tabel 2 Penyelesaian Tipiring Dengan Restorative Justice Di Kepolisian Resor Lahat Tahun 2022-2024
Sumber Data: Kepolisian Resor Lahat.

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan, bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2022 dengan penyelesaian tanpa RJ 9 kasus dan dengan RJ 6 kasus. Pada tahun 2023 10 kasus penyelesaian tanpa RJ dan dengan RJ 7 kasus. Tahun 2024 selesai tanpa RJ 5 kasus dan selesai dengan RJ 5 kasus.

Nama Tersangka	Nama Korban	Pasal Disangkakan	Menerima RJ	Menolak RJ
Putri Amanda	Ayu Aprilyani	352 KUHP	Ya	-
Julia Permata Bunda	Siska Oktavia	352 KUHP	-	Ya
Rizky Wahyuni	Dessy Trimurti	352 KUHP	-	Ya

Tabel 3 Perkara Tindak Pidana Ringan Dengan Restorative Justice Yang Ditangani Kepolisian Resor Lahat Tahun 2024
Sumber Data: Kepolisian Resor Lahat.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindungan dan masyarakat luas. Upaya yang dilakukan guna mencapai hal tersebut ialah dengan mulai mengembangkan metode baru antara lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi (*non penal*) untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau dengan penjatuhan hukuman penjara, sehingga dengan melalui mekanisme ini dapat membalikkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan musyawarah mufakat oleh keduanya.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Dengan penjelasan seperti tersebut tadi memang tidak tertutup kemungkinan *restorative justice* (RJ) tidak berhasil diterapkan, hal ini disebabkan karena pihak korban merasa sangat tidak puas dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu korban ingin agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi dari perbuatannya, sehingga menuntut agar perkara tetap dilanjutkan. Hal ini terjadi, karena korban beranggapan bila pelaku kejahatan diberi bantuan untuk mengubah hidup mereka, tetapi kenapa korban tidak diberi bantuan untuk mengatasi trauma mereka dan korban juga merasa dikhianati oleh orientasi pelaku kejahatan dalam keadilan restoratif, artinya keadilan restoratif juga dapat mendorong tujuan yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Korban menolak menerima bentuk ganti rugi apa pun dari pelaku, karena mereka menginginkan agar pelaku mengalami efek jera dan menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada para korban tindak pidana, bahwa penegak hukum memiliki kemampuan untuk menerapkan keadilan restoratif di lembaga kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Marjudin Djafar dan Tofik Yanuar Chandra dikatakan, bahwa proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya yang dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator merupakan salah satu pendekatan *restorative justice*. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. Fasilitator yang dalam hal ini adalah penuntut umum, memiliki peran penting dalam memandu proses ini.

Proses penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penanganan perkara tindak pidana khususnya tipiring oleh penyidik kepolisian memang memerlukan beberapa faktor kunci yang sangat penting. Dari keterangan yang diberikan Bapak AKP. Hipni, SH. MSi Anggota Samapta Polres Lahat pada saat diwawancarai penulis beberapa waktu lalu yang mana menurut beliau ada beberapa faktor pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan penerapan *restorative justice* (RJ). yaitu:

- a. Kemauan dan Kesiapan Penyidik. Penyidik yang terlibat dalam proses *restorative justice* harus memiliki kemauan dan kesiapan secara individu. Mereka perlu memahami dan mendukung pendekatan ini, serta bersedia untuk berperan aktif dalam proses *restorative justice*;
- b. Dukungan dari Pimpinan Polres. Pimpinan Polres sebagai pemimpin harus memiliki peran penting dalam mendukung penerapan *Restorative Justice*. Mereka perlu memberikan panduan, sumber daya, dan arahan yang diperlukan kepada penyidik untuk melaksanakan pendekatan ini;
- c. Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menangani perkara tindak pidana juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu memahami tujuan dari pendekatan ini dan bersedia untuk merespons kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. Komunikasi dan Pendidikan. Upaya komunikasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat *restorative justice* dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan dari masyarakat;
- e. Kerja Sama dengan Pihak Terkait. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum lainnya, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial, juga dapat membantu memperkuat penerapan *restorative justice*.

Mekanisme penyelesaian *restorative justice* (RJ) di Polres Lahat melibatkan serangkaian langkah-langkah yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan memecahkan masalah antara individu atau kelompok yang terlibat konflik, hal ini seperti yang diterangkan oleh Bapak IPDA Denny Aprianto, SH sebagai Petugas Penyidik Polres Lahat ketika diwawancarai penulis beberapa waktu lalu di Mapolres Lahat, di mana menurut beliau langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Identifikasi Masalah atau Konflik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau konflik yang memerlukan penyelesaian *restorative justice*. Ini dapat mencakup berbagai jenis masalah, seperti hubungan antarpersonal, masalah dalam organisasi, tindak penganiayaan di komunitas, dan sebagainya;

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

- b. Pembentukan Kesepakatan. Para pihak yang terlibat dalam konflik atau masalah setuju untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kesepakatan bersama dibuat untuk mencapai pemulihan dan keadilan;
- c. Diskusi Terbuka. Para pihak diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi. Ini melibatkan korban dan pelaku, memungkinkan keduanya untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Selama diskusi terbuka ini, mereka berbagi pandangan, perasaan, dan pengalaman masing-masing;
- d. Identifikasi *Restorative Justice*. Dalam proses ini, ditentukan bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara konkret untuk memulihkan hubungan dan menyelesaikan masalah. Ini mungkin melibatkan langkah-langkah khusus yang didasarkan pada konteks dan sifat konflik yang terjadi.

Menurut penulis bahwa setiap langkah dalam mekanisme penyelesaian *restorative justice* ini mesti dirancang untuk menciptakan lingkungan di mana para pihak dapat berpartisipasi aktif dalam mencari solusi, memahami dampak tindakan mereka, dan mencapai pemulihan serta rekonsiliasi. Keberhasilan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana sangat tergantung pada kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan dukungan semua pihak yang terlibat, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani perkara tindak pidana khususnya perkara tipiring..

Menurut penejelasan dari Kasat Reskrim Polres Lahat Bapak IPTU Redho Rizki Pratama, SH. SIK. MSi pada saat diwawancarai penulis beliau mengatakan, bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus perkara tindak pidana penganiayaan yang tergolong Tipiring mungkin tidak selalu berjalan tanpa kendala. Namun upaya yang sudah dilakukan petugas penyidik Polres Lahat tetap berupaya mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan adalah langkah yang penting. Prinsip-prinsip *restorative justice*, seperti pemulihan,

pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemulihan dan perdamaian. Apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hukum tidak betul-betul memiliki bentuk yang bulat atau kotak Namun bakal selalu bergerak mengikuti dinamika praktik di masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaksanaan keadilan restoratif yang bakal disusun ke depannya harus bersandar perkembangan kehidupan hukum bermasyarakat. Penerapan asas-asas hukum yang berlaku secara universal dan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) sebagai *umbrella law* hukum pidana materiil dengan mengedepankan aspek keadilan, kemanfaatan, baru kepastian hukum, keselarasan norma dalam setiap tahapan peradilan dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir, dan *cost and benefit analysis*.

Pada pokoknya keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama tersebut. Mahkamah Agung pada tahun 2024 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma 1/2024) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan dalam menangani perkara pidana yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan Restoratif didefinisikan dalam Perma 1/2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Selama ini keadilan restoratif telah dilakukan di pengadilan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mekanisme yang sistematis yang terdapat di dalam hukum acara pidana yang khusus,

sedangkan bagi pelaku tindak pidana “dewasa” keadilan restoratif juga telah dilakukan sejak lama, namun belum memiliki pedoman yang sama mengenai jenis perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif, syarat-syarat terhadap perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif dan tata cara penerapannya, sehingga kerap menyebabkan disparitas dalam putusan-putusan hakim yang berdampak pada tidak terciptanya unifikasi hukum. Sejumlah isu terhadap hal-hal tersebut dijawab oleh Mahkamah Agung melalui Perma 1/2024.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restoratif Justice di Polres Lahat

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan kedua tesis ini yang didapat dari penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Lahat Bapak IPTU Redho Wahyu Akbar Pratama, SH. SIK MSi sewaktu diwawancarai penulis beberapa waktu lalu di kantornya, di mana menurut beliau, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi langkah penegakan hukum tipiring dengan pendekatan *restorative justice* (RJ) oleh Kepolisian Resor Lahat, sehingga terhambatnya penerapan pendekatan *restorative justice* (RJ) pada tindak pidana ringan (tipiring) di antaranya adalah akibat mendapat penolakan dari pihak korban dan/atau pelaku sendiri.

Adapun faktor-faktor dimaksud adalah pengaturan *restorative justice* (RJ) masih belum cukup menjamin kepastian hukum, karena masih sebatas peraturan di bawah undang-undang (faktor hukum), profesionalisme dan komitmen aparat penegak hukum kepolisian yang berakibat multi tafsir tentang *restorative justice* (faktor aparat). Selain itu tingkat kesadaran hukum masyarakat ternyata masih rendah menganggap penerapan RJ tidak bermanfaat dan sering dirasakan tidak adil oleh kedua pihak.

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian,

yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian di luar pengadilan untuk maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi, karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori balas dendam yang berorientasi pada balas dendam dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan akibat perbuatan. Akan tetapi karena belum jelasnya landasan hukum mengenai hak untuk memulihkan keadaan yang adil, maka ada instansi pemerintah yang menerapkan konsep restitusi berkeadilan tanpa harus menunggu definisi hukum yang kuat mengenai konsep restitusi berkeadilan, yaitu kepolisian sebagai penyidik tindak pidana. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka biasanya korban selaku pihak pertama-tama akan merasa keberatan, namun dikarenakan sudah adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak di mana pihak kedua sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, dan juga telah berjanji tidak lagi mengganggu korban, sehingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Korban tidak keberatan lagi dengan adanya perkara tersebut dan meminta kepada pihak Kepolisian agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara yang terjadi di luar peradilan formal. Keadilan restoratif merupakan cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang kejahatan yang disebabkan oleh manusia tanpa hukuman pidana. Ketika mengadili kejahatan, kita bisa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan tindak pidana yang tidak terlalu berbahaya atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ini bukan hanya tindak pidana berat saja, tetapi dapat juga termasuk tindak pidana ringan dalam Buku II KUHP, yaitu penghinaan kecil-kecilan, penganiayaan kecil-kecilan terhadap hewan, penganiayaan kecil-kecilan, perampokan kecil-kecilan, pencurian kecil-kecilan, penipuan kecil-kecilan, kepemilikan dan pengrusakan kecil-kecilan.

Sistem peradilan pidana mempunyai 4 (empat) komponen atau yang disebut sebagai sub sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dengan kerjasamanya diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem pidana (*integrated criminal system*) adalah suatu sistem pidana yang terpadu. Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termasuk dalam Pasal 1 angka 1 yang mengatur mengenai pengertiannya. Kata Tipiring yang berbunyi “Tindak pidana yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupee dan untuk pelanggaran ringan selain pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dianalisa, bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk tindak pidana ringan (tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal. Adapun yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
3. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176 KUHP).

4. Merintang jalan (Pasal 178 KUHP).
5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP).
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP).
7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP).
8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
11. Karena Kelalaiannya/kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP).
12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).

Tindak Pidana Ringan atau Tipiring adalah perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan. Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukum yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat. Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dan perlu dimasukkan dalam Revisi UU KUHP ke depan.

Sesuai perintah Kepala Kepolisian RI, bahwa pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam perkara tindak pidana ringan atau tipiring mesti mengacu pada tindak pidana ringan dengan seluruh kriterianya yang terpenuhi, bertemu unsur pidananya dan terpenuhi, karena para pihak (pelaku dan korban) dapat berdamai.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

Tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan keadilan restoratif. Konsep hukum restoratif bermula dan berangkat dari pengertian, bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan terhadap seseorang atau masyarakat dan mengacu pada pelanggaran/kerusakan terhadap suatu norma hukum yang sah. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya sekedar penghancuran sistem hukum (hak pelanggaran) yang disebabkan oleh negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (nilai-nilai keilmuan), karena kejahatan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan korban, lingkungan hidup, masyarakat luas, dan negara.

Menurut penjelasan petugas Penyidik Polres Lahat Bapak IPDA Denny Aprianto, SH, bahwa tujuan akhir dari konsep keadilan restoratif adalah untuk membantu mengurangi populasi penjara; untuk menstigmatisasi/melabel penjahat dan mengembalikan mereka ke masyarakat normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mengurangi beban kerja aparat kepolisian dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu dan menyelamatkan perekonomian negara tanpa menimbulkan rasa balas dendam, karena korban telah memaafkan pelaku. korban menerima ganti rugi dengan cepat; pemberdayaan masyarakat untuk memberantas kejahatan dan mengintegrasikan kembali penjahat ke dalam masyarakat.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan memberitahukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hal ini disebut aturan perilaku yang sebelumnya ditetapkan dan ditujukan kepada anggota masyarakat sebagai tindakan yang harus dihindari di bawah ancaman hukuman pidana. Selain itu, undang-undang mempertahankan keadaan yang konstan (*status quo*) sekaligus melindungi perubahan secara fleksibel. Hukum, khususnya hukum pidana dirancang untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum dan swasta. Masyarakat memutuskan, bahwa beberapa kepentingan yang sangat penting harus dilindungi oleh sistem kontrol formal. Oleh karena itu, hukum harus memberikan kewenangan secara hukum kepada negara untuk menegakkannya. Hukum merupakan suatu sistem kontrol sosial formal yang dapat diterapkan ketika bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya, ada sebagian tahapan ataupun proses yang wajib dilalui untuk para pencari keadilan, baik di tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengecekan di majelis hakim sampai sesi penjatuhan vonis hakim. Apalagi pada tahapan di mana para pencari keadilan melaksanakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Dengan demikian, kita memperhitungkan kalau sudah seyogianya pengadopsian serta pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dicoba di berbagai tingkatan ataupun proses peradilan sebagaimana dikemukakan di atas. Sesuai perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam perkara tindak pidana ringan, apabila berkaitan dengan tindak pidana ringan yang memenuhi semua kriteria, maka proses penanganan perkara pidana dianggap selesai apabila para pihak (pelaku dan korban) dapat berdamai.

Sebagaimana diterangkan Bapak IPDA Denny Aprianto, SH, bahwa tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan keadilan restoratif. Dalam Peraturan Polri (Perpolri) Nomor 8 Tahun 2021 (Perpolri 8/2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana disebutkan, bahwa pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam menangani tindak pidana ringan (tipiring) pada dasarnya tata cara penyelesaian kejahatan kecil dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada tingkat klasifikasi kejahatan tersebut, maka sudah sepantasnya tindak pidana ringan (tipiring) tidak dibawa ke pengadilan, karena konsep *restorative justice* dapat diterapkan meskipun tindak pidana tersebut sedang dalam penyidikan kepolisian.

Di pengadilan, proses penyidikan tindak pidana ringan berbeda dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), pengadilan mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yang sudah sampai pada tingkat pengadilan (walaupun dapat juga diselesaikan di tingkat kepolisian). Peraturan Mahkamah Agung itu juga sesuai Pasal 29 ayat (3) Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2019 yang menjelaskan:

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat

“Dalam hal penyidikan dipercepat, yaitu perkara pidana ringan dan/atau perkara Lalu Lintas Pelanggaran, penyidik yang berwenang kepada penuntut umum menyerahkan surat-surat, barang bukti, saksi-saksi dan terdakwa ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jadi polisi dan pengadilan sebenarnya berusaha membedakan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan perintah ini, karena mengakui bahwa kejahatan ringan tersebut tidak dapat disamakan dengan kejahatan dalam proses peradilan pidana restoratif yang memandang keadilan lebih dari sekedar pemerintah dan pelanggar hukum, tapi ia harus menjamin keadilan komprehensif yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban dan masyarakat. Sebaliknya, dalam peradilan pidana tradisional, kepentingan korban seolah-olah diwakili oleh pemerintah, yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada Pasal 14 huruf f mengatur, bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralsir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Di mana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi *penal*. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan Kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri ini lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga pada akhirnya Kapolri menerbitkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya di mana kedua belah pihak, baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di mana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat penghentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh kepolisian. Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restoratif, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu dalam Pasal 5 ayat (8), yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kecuali untuk perkara: berikut ini:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Peraturan Kejaksaan (Perja) tentang Restorative Justice, di mana secara umum diatur pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Upaya perdamaian;
- b. Proses perdamaian;
- c. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara, yaitu:

- a. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi. Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi/korban;
- b. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses. Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian, yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan, tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat. Berdasarkan uraian di atas, maka pemenuhan HAM dalam keadilan restoratif dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban.

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat


Dengan kata lain, prinsip HAM dalam keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini kepolisian menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan keadilan restoratif pada Kepolisian Resor Lahat berlandaskan pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana konsep ini digunakan demi kemajuan hukum pidana formil. Konsep ini memudahkan penyelesaian perkara pidana di luar dari alur persidangan pidana formil yang berbelit-belit dalam penerapannya, maka dengan demikian *restorative justice* dianggap sebagai solusi paling tepat dan efektif. Akan tetapi dalam penerapan konsep *restorative justice*, baik penuntut umum maupun penyidik kepolisian wajib melihat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana kalau perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan, maka diperbolehkan digunakan *restorative justice*, tetapi sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak masuk dalam tindak pidana ringan, maka pelaku wajib menjalani proses pidana formil sebagaimana mestinya.

C. PENUTUP

Penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Lahat terhadap tindak pidana ringan (tipiring) tidak jauh bedanya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lain, yaitu dengan menggunakan tindakan preventif (pencegahan) dengan sarana non penal dan tindakan represif (penanggulungan) menggunakan sarana penal. Akan tetapi dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) penyidik Polres Lahat lebih banyak melakukan dan mengutamakan pendekatan *restorative justice* (RJ), namun apabila gagal menerapkan RJ tersebut disebabkan mendapat penolakan, baik dari pihak korban atau keluarganya maupun pihak pelaku meskipun sudah diupayakan mediasi sedemikian rupa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Perpolri Nomor 8/2021, maka berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi langkah penegakan hukum tipiring dengan pendekatan restorative justice (RJ) oleh Kepolisian Resor Lahat, sehingga terhambatnya penerapan pendekatan restorative justice (RJ) pada tindak pidana ringan (tipiring) adalah akibat mendapat penolakan dari pihak korban dan/atau pelaku sendiri. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah pengaturan restorative justice (RJ) masih belum cukup menjamin kepastian hukum, karena masih sebatas peraturan di bawah undang-undang (faktor hukum), profesionalisme dan komitmen aparat penegak hukum kepolisian yang berakibat multi tafsir tentang hakikat restorative justice (faktor aparat). Selain itu tingkat kesadaran hukum masyarakat ternyata masih rendah menganggap penerapan RJ tidak bermanfaat dan sering dirasakan tidak adil oleh kedua pihak (faktor masyarakat).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Dewi, Erna. 2013. *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Hamzah, Andi. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia).
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. 2018. *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Fauzi & Partner).
- Meliala, Adrianus. 2010. *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Sunarso, H. Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. 2001. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika).
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perpektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS.
- Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL.